



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 /POJK.03/2022
TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian nasional, diperlukan perluasan akses layanan keuangan secara berkelanjutan bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan keuangan berupa layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya;
- b. bahwa untuk memperluas akses layanan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen mendukung terwujudnya keuangan inklusif yang juga sejalan dengan strategi nasional keuangan inklusif yang telah dicanangkan pemerintah, melalui penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor agar masyarakat dapat memperoleh produk keuangan yang mudah dijangkau, sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

- c. bahwa sejalan dengan perkembangan kondisi perbankan dan perkembangan teknologi informasi serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan keuangan tanpa kantor, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, yang terdiri atas bank umum, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah.
2. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.
3. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerja sama dengan agen yang didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi, untuk mendukung keuangan inklusif.
6. Agen Laku Pandai adalah pihak yang bekerja sama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai dan menjadi kepanjangan tangan Bank dalam menyediakan layanan

perbankan kepada masyarakat sesuai yang diperjanjikan, untuk mewujudkan keuangan inklusif.

7. Tabungan Dasar atau *Basic Saving Account* yang selanjutnya disingkat BSA adalah tabungan dengan karakteristik tertentu untuk mendukung keuangan inklusif.
8. Keuangan Inklusif adalah kondisi ketika masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Setiap lembaga jasa keuangan bertanggung jawab untuk mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif.
- (2) Untuk mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga jasa keuangan dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai.
- (3) Lembaga jasa keuangan hanya dapat menjadi penyelenggara Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Ketentuan mengenai dokumen pendukung untuk pengajuan izin penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 3

Ketentuan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku bagi penyelenggara Laku Pandai berupa Bank.

Pasal 4

- (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan Laku Pandai.

- (2) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan:
- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat; atau
 - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

BAB II

PRODUK LAKU PANDAI

Pasal 5

Produk Bank yang dapat disediakan oleh Bank melalui penyelenggaraan Laku Pandai terdiri atas:

- a. BSA;
- b. kredit atau pembiayaan mikro; dan/atau
- c. produk Bank lainnya berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

- (1) BSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a memiliki karakteristik:
- a. hanya dapat dimiliki oleh perorangan warga negara Indonesia;
 - b. dalam mata uang Rupiah;
 - c. tanpa batas minimum setoran;
 - d. tanpa batas minimum saldo rekening;
 - e. batas maksimum saldo rekening setiap saat ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- f. batas maksimum transaksi debit rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan, dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - g. dalam hal nasabah juga merupakan debitur Bank, batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat ditetapkan Bank lebih besar dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dalam 1 (satu) bulan, namun paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun secara kumulatif;
 - h. dibebaskan dari pembebanan biaya untuk:
 - 1. administrasi bulanan;
 - 2. pembukaan rekening;
 - 3. transaksi penyetoran tunai;
 - 4. transaksi transfer masuk;
 - 5. transaksi pemindahbukuan; dan
 - 6. penutupan rekening;
 - i. biaya untuk transaksi tarik tunai, transfer keluar, pembayaran melalui rekening tabungan, dan biaya lainnya, ditetapkan oleh Bank kurang dari biaya transaksi serupa untuk rekening tabungan reguler atau Rp0,00 (nol rupiah);
 - j. mendapatkan bunga atau bagi hasil mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah); dan
 - k. tidak diperkenankan untuk rekening bersama dengan status “dan/atau”.
- (2) Bank hanya dapat membukakan rekening BSA kepada calon nasabah yang tidak memiliki tabungan lain.
 - (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan ayat (2) dapat dikecualikan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah.
 - (4) Bank dapat menetapkan kebijakan mengenai pelampauan batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dalam kondisi tertentu untuk sementara waktu.

- (5) Bank dapat menetapkan:
 - a. nama produk BSA; dan
 - b. bentuk bukti kepemilikan BSA.
- (6) Dalam hal saldo BSA nihil dan/atau tidak ada transaksi selama 6 (enam) bulan berturut-turut, status BSA dapat diubah menjadi rekening tidur.
- (7) Bank hanya dapat menerbitkan kartu anjungan tunai mandiri atau kartu debit kepada nasabah BSA berdasarkan permohonan dari nasabah.
- (8) Bank yang menyelenggarakan Laku Pandai melayani BSA pada setiap jaringan kantor Bank.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan BSA ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal:
 - a. jumlah transaksi nominal dalam 1 (satu) bulan melampaui batas maksimum transaksi debit rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f atau huruf g; dan/atau
 - b. saldo melampaui batas maksimum saldo rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e,namun nasabah tetap ingin melakukan transaksi dan/atau meningkatkan saldo rekening, Bank dapat mengubah status tabungan dari BSA menjadi tabungan reguler.
- (2) Perubahan status tabungan BSA menjadi tabungan reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank setelah:
 - a. Bank meminta konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari nasabah BSA; atau
 - b. Bank memberikan persetujuan atas permintaan nasabah BSA untuk mengubah status tabungan dari BSA menjadi tabungan reguler.

- (3) Konfirmasi persetujuan dari Bank dan/atau nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadministrasikan oleh Bank.

Pasal 8

- (1) Kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan Bank kepada nasabah BSA, dengan ketentuan:
 - a. Bank telah memiliki keyakinan tentang kelayakan dan/atau kemampuan keuangan calon debitur; dan
 - b. kredit atau pembiayaan ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif dan/atau kegiatan lainnya sesuai kebijakan Bank.
- (2) Kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki karakteristik paling sedikit:
 - a. jangka waktu kredit atau pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun; dan
 - b. batas maksimum nominal kredit atau pembiayaan ditetapkan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Bank dapat menetapkan jangka waktu kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang sesuai dengan siklus usaha debitur.
- (4) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikecualikan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilakukan melalui jaringan kantor Bank atau Agen Laku Pandai.
- (2) Analisis kelayakan dan persetujuan atas permohonan kredit atau pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bank.

- (3) Pencairan kredit atau pembiayaan mikro dilakukan melalui:
- a. rekening BSA milik debitur; dan/atau
 - b. rekening milik pihak penyedia kebutuhan usaha debitur, berdasarkan persetujuan debitur.

BAB III

PERSYARATAN BANK PENYELENGGARA LAKU PANDAI

Pasal 10

Bank yang akan menyelenggarakan Laku Pandai harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional, dan tingkat risiko kepatuhan dengan peringkat 1, peringkat 2, atau peringkat 3, berdasarkan periode penilaian terakhir; dan
- b. memiliki infrastruktur pendukung untuk menyediakan layanan perbankan elektronik.

BAB IV

KERJA SAMA BANK PENYELENGGARA LAKU PANDAI DENGAN AGEN LAKU PANDAI

Bagian Kesatu

Persyaratan Agen Laku Pandai

Pasal 11

- (1) Bank menyelenggarakan Laku Pandai melalui kerja sama dengan Agen Laku Pandai.
- (2) Agen Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. perorangan; atau
 - b. badan hukum.

Pasal 12

- (1) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a yang dapat menjadi Agen Laku Pandai harus memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. berkedudukan di lokasi yang jelas;
 - b. memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas yang baik;
 - c. memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha dan/atau penghasilan tetap dari kegiatan lain selama paling singkat 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. tidak menjadi Agen Laku Pandai dari Bank lain yang kegiatan usahanya sejenis di luar kelompok usaha bank yang sama.
- (2) Bank dapat menetapkan persyaratan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan kebijakan Bank dalam hal perorangan yang akan menjadi Agen Laku Pandai merupakan pihak yang secara khusus direkrut untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah.

Pasal 13

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b yang dapat menjadi Agen Laku Pandai harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. berbadan hukum Indonesia yang:
 1. diawasi oleh otoritas pengatur dan pengawas, serta diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan; atau
 2. merupakan perusahaan dagang yang memiliki jaringan gerai ritel;
- b. memiliki reputasi, kredibilitas, dan kinerja yang baik;
- c. mampu melakukan manajemen likuiditas sesuai yang dipersyaratkan oleh Bank;
- d. memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan teknis untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; dan

- e. memiliki teknologi informasi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan Laku Pandai.

Bagian Kedua
Kegiatan Layanan oleh Agen Laku Pandai

Pasal 14

- (1) Agen Laku Pandai melayani nasabah atau calon nasabah sesuai dengan cakupan layanan berdasarkan klasifikasi Agen Laku Pandai.
- (2) Cakupan layanan berdasarkan klasifikasi Agen Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. Agen Laku Pandai dengan klasifikasi A memberikan layanan transaksi terkait BSA dan dapat memberikan layanan:
 - 1. transaksi terkait produk uang elektronik dan layanan keuangan digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2. transaksi terkait produk asuransi mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Agen Laku Pandai dengan klasifikasi B memberikan layanan sebagaimana Agen Laku Pandai dengan klasifikasi A dan dapat memberikan layanan:
 - 1. transaksi terkait kredit atau pembiayaan mikro; dan/atau
 - 2. transaksi terkait tabungan selain BSA, kecuali pembukaan dan penutupan rekening; dan
 - c. Agen Laku Pandai dengan klasifikasi C memberikan layanan sebagaimana Agen Laku Pandai dengan klasifikasi B dan dapat memberikan layanan transaksi terkait produk keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Klasifikasi Agen Laku Pandai yang baru pertama kali bekerja sama dengan Bank harus dimulai dari klasifikasi A.

- (4) Cakupan layanan Agen Laku Pandai dicantumkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 15

- (1) Agen Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang telah terlebih dahulu memberikan layanan terkait produk keuangan lain di luar cakupan layanan klasifikasi A tetap dapat memberikan layanan.
- (2) Bank dalam jangka waktu tertentu harus menyesuaikan klasifikasi Agen Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi klasifikasi C dengan terlebih dahulu melakukan peningkatan kapabilitas Agen Laku Pandai.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Laku Pandai, Bank wajib memiliki kebijakan tertulis mengenai mekanisme perubahan klasifikasi Agen Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai;
 - b. pembekuan produk Bank tertentu;
 - c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau
 - d. penurunan tingkat kesehatan Bank.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Agen Laku Pandai melayani transaksi terkait produk keuangan yang diterbitkan oleh lembaga lain, berupa:
 - a. produk uang elektronik dan layanan keuangan digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 1;
 - b. produk asuransi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 2; dan/atau
 - c. produk keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c,layanan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara:
 - a. Agen Laku Pandai dan lembaga lain; atau
 - b. Bank dan lembaga lain.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama dilakukan antara Bank dan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bank harus melakukan penyesuaian perjanjian kerja sama dengan Agen Laku Pandai.
- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah Bank:
 - a. memastikan Agen Laku Pandai:
 1. telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait produk keuangan yang dilayani oleh Agen Laku Pandai;
 2. tetap mampu memberikan layanan yang baik kepada nasabah dari Bank yang telah bekerja sama dengan Agen Laku Pandai; dan
 3. telah memperoleh izin dari Bank untuk melayani transaksi produk keuangan lembaga lain; dan
 - b. memastikan lembaga lain:
 1. tetap bertanggung jawab atas produk keuangan yang disediakan melalui Agen Laku Pandai; dan
 2. diperbolehkan menyediakan produk keuangan melalui agen atau pihak lain.

- (5) Bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko atas produk keuangan yang diterbitkan oleh lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

- (1) Bank wajib menetapkan batas nominal transaksi terkait tabungan selain BSA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 2 per hari per nasabah dengan mempertimbangkan kondisi Agen Laku Pandai.
- (2) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai;
 - b. pembekuan produk Bank tertentu;
 - c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau
 - d. penurunan tingkat kesehatan Bank.

Pasal 19

- (1) Agen Laku Pandai hanya dapat memberikan pelayanan di sekitar wilayah tempat kedudukan Agen Laku Pandai yang mencakup desa atau setara dan/atau wilayah lain di sekitarnya.
- (2) Bank dapat menetapkan wilayah lain di sekitar desa atau setara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewajaran jarak tempuh, waktu tempuh, biaya perjalanan menuju lokasi Agen Laku Pandai, dan/atau kondisi topologi wilayah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Hubungan Kerja Sama antara Bank Penyelenggara
Laku Pandai dan Agen Laku Pandai

Pasal 20

- (1) Dalam melakukan kerja sama dengan Agen Laku Pandai, Bank wajib:
- a. meneliti pemenuhan persyaratan dan melakukan proses uji tuntas terhadap Agen Laku Pandai;
 - b. memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis dengan Agen Laku Pandai;
 - c. memerintahkan Agen Laku Pandai untuk menempatkan dan memelihara sejumlah deposit yang besaran minimalnya ditetapkan Bank berdasarkan pertimbangan tertentu;
 - d. memastikan dan meyakini bahwa sumber dana Agen Laku Pandai dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berasal dari hasil pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme;
 - e. memastikan Agen Laku Pandai memiliki unit khusus atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas kegiatan Laku Pandai, dalam hal Agen Laku Pandai berupa badan hukum;
 - f. bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan Agen Laku Pandai yang termasuk dalam cakupan layanan Agen Laku Pandai terkait produk Bank yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama;
 - g. memantau dan mengawasi kegiatan Agen Laku Pandai, baik secara berkala maupun insidental;
 - h. memberikan pembinaan dan/atau mengenakan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Agen Laku Pandai;
 - i. melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen Laku Pandai secara berkala dan optimal;

- j. melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat di sekitar lokasi Agen Laku Pandai terkait Laku Pandai dan produk Bank yang ditawarkan; dan
 - k. memastikan tanggung jawab kelangsungan penyelenggaraan Laku Pandai dalam hal terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan Agen Laku Pandai tidak dapat beroperasi.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
- a. hak dan kewajiban Bank dan Agen Laku Pandai;
 - b. ruang lingkup layanan yang dapat disediakan Agen Laku Pandai;
 - c. penetapan wilayah kerja operasional Agen Laku Pandai;
 - d. penetapan klasifikasi Agen Laku Pandai;
 - e. jangka waktu pelaksanaan kerja sama dan mekanisme perpanjangannya;
 - f. mekanisme dan hubungan kerja sama antara Bank dan Agen Laku Pandai;
 - g. syarat dan tata cara pemindahan lokasi Agen Laku Pandai;
 - h. syarat dan tata cara perubahan perjanjian kerja sama;
 - i. penetapan sanksi dan mekanisme pengenaan sanksi;
 - j. kondisi dan tata cara penghentian perjanjian kerja sama;
 - k. mekanisme pertanggungjawaban dalam hal terjadi kerugian konsumen; dan
 - l. tata cara penyelesaian perselisihan.
- (3) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:

- a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai;
 - b. pembekuan produk Bank tertentu;
 - c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau
 - d. penurunan tingkat kesehatan Bank.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan mekanisme kerja sama Bank dengan Agen Laku Pandai serta teknis penyelenggaraan Laku Pandai oleh Agen Laku Pandai ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

- (1) Bank wajib memastikan bahwa perorangan yang akan bekerja sama dengan Bank yang menyelenggarakan Laku Pandai tidak menjadi Agen Laku Pandai dari Bank lain yang memiliki kegiatan usaha sejenis di luar kelompok usaha bank yang sama.
- (2) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai;
 - b. pembekuan produk Bank tertentu;
 - c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau
 - d. penurunan tingkat kesehatan Bank.

Pasal 22

- (1) Bank dapat bekerja sama dengan Agen Laku Pandai berbadan hukum yang telah menjadi Agen Laku Pandai dari Bank lain sepanjang hasil analisis Bank menunjukkan Agen Laku Pandai tetap dapat memberikan pelayanan dengan baik.

- (2) Agen Laku Pandai berbadan hukum yang bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) Bank, hanya dapat menyediakan produk dari 1 (satu) bank konvensional dan/atau 1 (satu) bank syariah pada setiap kantor atau gerai ritel yang dimiliki.
- (3) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan bagi Agen Laku Pandai berbadan hukum yang bekerja sama dengan lebih dari 1 (satu) Bank dalam kelompok usaha bank yang sama.

Bagian Keempat Kedudukan Agen Laku Pandai

Pasal 23

- (1) Kerja sama antara Bank dan Agen Laku Pandai yang berkedudukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan/atau kota, harus diikuti kerja sama dengan Agen Laku Pandai yang berkedudukan di luar ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan/atau kota, dengan akses layanan keuangan yang masih terbatas.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Bank yang bekerja sama dengan Agen Laku Pandai berbadan hukum yang melayani produk Laku Pandai pada kantor atau gerai ritel yang berkedudukan di luar ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, dan/atau kota, dengan akses layanan keuangan yang masih terbatas.

Pasal 24

- (1) Bank hanya dapat melakukan kerja sama dengan Agen Laku Pandai yang berkedudukan di kota atau kabupaten yang sama dengan lokasi jaringan kantor Bank.
- (2) Dalam hal tidak terdapat jaringan kantor Bank di kota atau kabupaten tempat kedudukan calon Agen Laku Pandai, Bank tetap dapat bekerja sama dengan calon Agen Laku Pandai sepanjang:

- a. di lokasi tempat kedudukan calon Agen Laku Pandai tidak tersedia layanan keuangan yang memadai; dan
- b. terdapat jaringan kantor Bank di kota atau kabupaten lain yang berbeda dengan lokasi calon Agen Laku Pandai serta Bank dapat melakukan pemantauan dan pengawasan.

Bagian Kelima
Perangkat Elektronik dalam Menunjang
Layanan Agen Laku Pandai

Pasal 25

- (1) Bank menetapkan pemakaian perangkat elektronik dalam menunjang layanan Agen Laku Pandai, terdiri atas:
 - a. perangkat keras; dan
 - b. perangkat lunak.
- (2) Penyelenggaraan perangkat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Bank yang menyelenggarakan Laku Pandai harus melakukan pembukuan transaksi yang dilakukan oleh nasabah pada saat yang bersamaan.
- (2) Pembukuan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian bukti transaksi kepada nasabah Bank.
- (3) Dalam kondisi tertentu, pembukuan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada saat yang tidak bersamaan sesuai dengan kebijakan Bank.
- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam kebijakan Bank.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diikuti dengan penyesuaian standar operasional prosedur Bank yang memastikan mitigasi risiko dilakukan secara memadai.

BAB V
PENERAPAN UJI TUNTAS NASABAH

Pasal 27

- (1) Terhadap calon nasabah BSA, Bank dengan bantuan Agen Laku Pandai menerapkan prosedur uji tuntas nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.
- (2) Dalam hal nasabah BSA akan menjadi debitur Bank, Bank melengkapi dokumen nasabah BSA untuk kepentingan penyusunan laporan debitur sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

Pasal 28

- (1) Nasabah BSA yang telah mengajukan pembukaan rekening melalui Agen Laku Pandai hanya dapat melakukan transaksi penyetoran tunai selama proses verifikasi belum selesai dilakukan oleh Bank.
- (2) Dalam hal Bank menolak permohonan pembukaan rekening berdasarkan hasil proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank segera mengembalikan setoran tunai nasabah BSA.
- (3) Bank wajib memiliki prosedur pengembalian setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai;
 - b. pembekuan produk Bank tertentu;

- c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau
- d. penurunan tingkat kesehatan Bank.

Pasal 29

Bank Umum dapat melakukan proses verifikasi calon nasabah BSA menggunakan perangkat elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum.

Pasal 30

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan layanan perbankan digital guna melakukan verifikasi menggunakan perangkat elektronik dalam mendukung penyelenggaraan Laku Pandai, Bank Umum dikecualikan dari persyaratan untuk memiliki peringkat profil risiko dengan peringkat 1 (satu) atau peringkat 2 (dua) berdasarkan penilaian tingkat kesehatan Bank periode penilaian terakhir sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum.

BAB VI

PENGGUNAAN PIHAK KETIGA

Pasal 31

- (1) Dalam penyelenggaraan Laku Pandai, Bank dapat menggunakan pihak ketiga untuk pelaksanaan pekerjaan tertentu.
- (2) Dalam menggunakan pihak ketiga, Bank memastikan pihak ketiga memiliki kompetensi yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
- (3) Bank tetap bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mekanisme dan tata cara penggunaan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DALAM
PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 32

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi pada sistem elektronik yang digunakan oleh Bank untuk penyelenggaraan Laku Pandai.
- (2) Prinsip pengendalian pengamanan data nasabah dan transaksi pada sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
 - a. kerahasiaan;
 - b. integritas;
 - c. ketersediaan; dan
 - d. keaslian.
- (3) Bank wajib menerapkan paling sedikit 2 (dua) faktor keaslian untuk verifikasi transaksi dalam penyelenggaraan Laku Pandai.
- (4) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan produk Bank tertentu;
 - b. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau
 - c. penurunan tingkat kesehatan Bank berupa penurunan peringkat faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.

BAB VIII
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 33

- (1) Bank wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan Laku Pandai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
- (2) Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
- (3) Bank yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembatasan produk Bank tertentu terkait penyelenggaraan Laku Pandai;
 - b. pembekuan produk Bank tertentu;
 - c. larangan untuk menyelenggarakan produk Bank baru; dan/atau
 - d. penurunan tingkat kesehatan Bank.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Laku Pandai paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penyelenggaraan Laku Pandai.
- (2) Bank yang melakukan pelanggaran terkait penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (3) Penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi atas pelanggaran terkait penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum; atau
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 35

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan.
- (2) Apabila batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur lain, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 36

- (1) Bagi Bank Umum, laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Bank Umum yang melakukan pelanggaran terkait penyampaian laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Tata cara penyampaian laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Format laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 37

- (1) Bagi BPR dan BPRS, laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal penyampaian laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilakukan, BPR dan BPRS menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai dalam bentuk salinan cetak dan salinan elektronik secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) BPR dan BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar:
 - a. Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bagi BPR dan BPRS yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau
 - b. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

bagi BPR dan BPRS yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

- (5) Format laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi, keterangan, dan/atau data kepada Bank, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap Agen Laku Pandai.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memerintahkan Bank untuk melakukan penghentian kerja sama dengan Agen Laku Pandai.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Bank yang telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam penyelenggaraan Laku Pandai harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 40

Bank yang telah menyalurkan kredit atau pembiayaan mikro melalui Laku Pandai harus melengkapi dokumen nasabah BSA untuk kepentingan penyusunan laporan debitur sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 41

- (1) Terhadap klasifikasi Agen Laku Pandai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Bank melakukan penyesuaian klasifikasi Agen Laku Pandai sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Penyesuaian klasifikasi Agen Laku Pandai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. Agen Laku Pandai yang sebelumnya ditetapkan sebagai klasifikasi A tetap pada klasifikasi A;
 - b. Agen Laku Pandai yang sebelumnya ditetapkan sebagai klasifikasi B tetap pada klasifikasi B;
 - c. Agen Laku Pandai yang sebelumnya ditetapkan sebagai klasifikasi C dan klasifikasi D disesuaikan menjadi klasifikasi B; dan
 - d. Agen Laku Pandai yang sebelumnya ditetapkan sebagai klasifikasi E, klasifikasi F, dan klasifikasi G disesuaikan menjadi klasifikasi C.

Pasal 42

Pelaporan yang disampaikan melalui aplikasi pelaporan Laku Pandai beralih ke sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mulai periode laporan posisi bulan Desember 2021.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5628), dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 44

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 350, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5628), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 /POJK.03/2022
TENTANG
LAYANAN KEUANGAN TANPA KANTOR
DALAM RANGKA KEUANGAN INKLUSIF

I. UMUM

Peranan industri perbankan dan industri jasa keuangan lainnya sangat penting dalam menunjang kegiatan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, masing-masing industri dituntut untuk meningkatkan dan memperluas akses layanan keuangannya, agar dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya.

Penyebab terbatasnya ketersediaan akses layanan perbankan dan layanan keuangan di Indonesia, antara lain:

- a. banyaknya wilayah Indonesia yang belum dilayani oleh jaringan kantor industri perbankan dan industri jasa keuangan karena lokasi yang terpencil;
- b. biaya yang cukup tinggi dan/atau waktu yang cukup lama bagi masyarakat daerah terpencil untuk menjangkau lokasi layanan perbankan dan layanan keuangan;
- c. kompleksitas proses untuk memperoleh layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya;
- d. rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai produk dan/atau layanan industri perbankan dan industri jasa keuangan; dan

- e. masih rendahnya penghasilan sebagian masyarakat sehingga belum mampu untuk menabung.

Perluasan akses layanan keuangan tentu sangat diperlukan bagi masyarakat baik yang tinggal di daerah terpencil maupun yang berpenghasilan rendah. Dengan semakin inklusifnya layanan keuangan tersebut, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan semakin merata di seluruh Indonesia, dan pada akhirnya dapat berperan dalam usaha pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Peranan industri jasa keuangan khususnya perbankan dalam mendorong perekonomian antara lain melalui fungsi intermediasi dengan menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan kredit atau pembiayaan yang bersifat produktif dan/atau kredit atau pembiayaan lainnya kepada masyarakat secara menyeluruh.

Untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia, pada tahun 2020 Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Strategi nasional keuangan inklusif memiliki 5 (lima) pilar, yaitu:

- a. edukasi keuangan;
- b. hak properti masyarakat;
- c. produk, intermediasi, dan saluran distribusi;
- d. layanan keuangan pada sektor pemerintah; dan
- e. perlindungan konsumen.

Kelima pilar tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan akhir strategi nasional keuangan inklusif, yaitu:

- a. menciptakan sistem keuangan yang inklusif untuk mendukung sistem keuangan yang dalam dan stabil;
- b. mendukung pertumbuhan ekonomi;
- c. mempercepat penanggulangan kemiskinan; dan
- d. mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam mencapai tujuan akhir strategi nasional keuangan inklusif, pemerintah tentunya harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan lembaga jasa keuangan berpartisipasi aktif dalam pilar edukasi keuangan, produk, intermediasi, dan saluran distribusi, layanan keuangan sektor pemerintah, serta perlindungan konsumen.

Salah satu program yang mendukung pilar strategi nasional keuangan inklusif terkait produk, intermediasi, dan saluran distribusi adalah penyediaan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless financial services*) yang antara lain dapat dilakukan melalui Laku Pandai. Melalui Laku Pandai, lembaga jasa keuangan berperan penting untuk mendukung strategi nasional keuangan inklusif dalam mewujudkan keuangan inklusif.

Laku Pandai memanfaatkan sarana teknologi informasi seperti telepon seluler, *electronic data capture*, dan/atau *internet banking* yang mendukung layanan keuangan oleh Bank melalui Agen Laku Pandai. Dengan pemanfaatan sarana teknologi informasi tersebut, diharapkan dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil dan mengurangi biaya transaksi keuangan sehingga dapat menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Selanjutnya, Laku Pandai menyediakan produk keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah terpencil dan/atau berpenghasilan rendah, dengan karakteristik yang sederhana sehingga lebih mudah dipahami yang diiringi dengan kemudahan dalam proses transaksi dan penyederhanaan pemenuhan dokumen permohonan dari calon nasabah.

Dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai layanan keuangan, diharapkan dapat membantu peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang lebih baik dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal kesadaran ini sudah semakin meluas dan menguat pada masyarakat maka akan mendukung terwujudnya Keuangan Inklusif di Indonesia.

Penyelenggaraan Laku Pandai yang secara efektif diimplementasikan sejak awal tahun 2015, telah meningkatkan, mempermudah, dan memperluas akses penggunaan layanan keuangan bagi masyarakat khususnya yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya.

Dalam perkembangannya, Laku Pandai juga dimanfaatkan sebagai sarana penyaluran program pemerintah, antara lain penyaluran kredit usaha rakyat mikro dan penyaluran bantuan sosial secara nontunai.

Selanjutnya, untuk mendukung perluasan akses layanan keuangan secara berkelanjutan, diperlukan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Laku Pandai dengan memperhatikan perkembangan

kondisi perbankan dan perkembangan teknologi informasi. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Laku Pandai antara lain melalui:

- a. perluasan model bisnis dan kerja sama yang terkait dengan keagenan;
- b. penyesuaian cakupan dari layanan keuangan termasuk dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah;
- c. pemanfaatan teknologi informasi dalam pembukaan rekening;
- d. penggunaan pihak ketiga dalam mendukung penyelenggaraan Laku Pandai; dan
- e. penyempurnaan pelaporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai secara daring.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memitigasi risiko yang mungkin timbul, perlu penyempurnaan pengaturan mengenai layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif atau Laku Pandai, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan” adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bagi Bank Umum mekanisme perizinan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.

Bagi BPR dan BPRS mekanisme perizinan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai

penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penerapan manajemen risiko secara efektif dilaksanakan sesuai dengan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan ketentuan pelaksanaannya;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan ketentuan pelaksanaannya; atau
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah dan ketentuan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Produk Bank berupa BSA termasuk BSA berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudarabah dan/atau wadiah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Setoran termasuk setoran pada saat pembukaan rekening dan/atau setoran tunai selanjutnya.

Huruf d

Peniadaan batas minimum saldo rekening berlaku setiap saat.

Huruf e

Bank dapat menetapkan batas maksimum saldo rekening setiap saat kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) disesuaikan antara lain dengan karakteristik kegiatan perekonomian dan kemampuan masyarakat, di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemindahbukuan” adalah transaksi pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lain pada Bank yang sama.

Yang dimaksud dengan “transfer keluar” adalah transaksi pemindahan dana dari rekening nasabah di Bank ke rekening nasabah di Bank lain.

Bank dapat menetapkan batas maksimum transaksi debit rekening berupa penarikan tunai, pemindahbukuan, dan/atau transfer keluar dalam 1 (satu) bulan secara kumulatif pada setiap rekening kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) disesuaikan antara lain dengan karakteristik kegiatan perekonomian dan kemampuan masyarakat, di lokasi tempat penyelenggaraan Laku Pandai.

Huruf g

Kelonggaran batas maksimum transaksi debit rekening dilakukan untuk memungkinkan BSA digunakan Bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan mikro pemilik tabungan tersebut.

Huruf h

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “transfer masuk” adalah transaksi pemindahan dana ke rekening nasabah di Bank dari rekening nasabah di Bank lain.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Huruf i

Contoh transaksi pembayaran melalui rekening tabungan antara lain pembayaran listrik, air, telepon, penerimaan negara, dan penerimaan daerah.

Contoh biaya lainnya antara lain penggantian kartu rusak atau hilang.

Huruf j

Bunga BSA dapat diberikan secara bertingkat kepada nasabah, mulai dari saldo rekening Rp1,00 (satu rupiah) dengan suku bunga terendah paling sedikit sama dengan tingkat suku bunga terendah pada tabungan reguler di bank konvensional.

Bagi hasil BSA di bank syariah berdasarkan akad mudarabah diberikan berdasarkan nisbah bagi hasil yang merupakan kesepakatan bersama antara bank syariah dengan nasabah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

Bonus BSA di bank syariah berdasarkan akad wadiah merupakan kebijakan internal bank syariah yang bersifat sukarela (tidak diperjanjikan di awal).

Huruf k

Rekening bersama dengan status “dan” diperkenankan dalam hal calon nasabah berupa perorangan yang belum memenuhi syarat untuk memiliki dokumen identitas yaitu kartu tanda penduduk atau surat izin mengemudi, misalnya pelajar. Calon nasabah yang bersangkutan dapat membuka BSA dengan menyampaikan pengganti dokumen identitas seperti kartu tanda pelajar yang disertai dengan dokumen identitas dari orang tua atau wali calon nasabah yang bersangkutan dan surat persetujuan dari orang tua atau wali calon nasabah yang bersangkutan. Dalam hal calon nasabah yang bersangkutan didampingi oleh wali, wali harus telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rekening bersama dengan status “dan” sebagaimana disebut di atas dianggap sebagai rekening tersendiri dan tidak diperhitungkan dalam batas maksimum kepemilikan BSA bagi orang tua calon nasabah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Tabungan lain merupakan tabungan pada Bank yang sama.

Ayat (3)

Contoh program pemerintah antara lain penyaluran kredit usaha rakyat mikro dan penyaluran bantuan sosial secara nontunai.

Misalnya seorang nasabah sudah memiliki rekening tabungan pada suatu Bank, namun sehubungan dengan penyaluran bantuan sosial secara nontunai dari pemerintah diperlukan adanya pembukaan rekening BSA terhadap nasabah yang menyebabkan nasabah menjadi memiliki 2 (dua) rekening pada Bank yang sama. Hal tersebut diperkenankan sepanjang bertujuan untuk memperlancar penyaluran bantuan sosial secara nontunai dimaksud.

Ayat (4)

Contoh kondisi tertentu antara lain bencana banjir, kebakaran, gempa bumi, kecelakaan, dan kedukaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Transaksi tidak termasuk pengkreditan BSA karena bunga atau bagi hasil dari BSA itu sendiri.

Prosedur tindak lanjut untuk rekening tidur ditetapkan oleh Bank.

Rekening tidur merupakan rekening yang dikenal sebagai *dormant account*.

Ayat (7)

Penyediaan kartu anjungan tunai mandiri atau kartu debit kepada nasabah BSA dimaksudkan untuk meningkatkan layanan Bank sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Kartu anjungan tunai mandiri merupakan kartu yang dikenal sebagai kartu *automated teller machine (ATM)*.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Informasi tentang kelayakan dan/atau kemampuan keuangan calon debitur dapat diperoleh dari sumber informasi di luar aktivitas rekening BSA.

Huruf b

Kredit atau pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat produktif antara lain kredit modal kerja dan kredit investasi barang modal.

Kredit atau pembiayaan yang ditujukan untuk membiayai kegiatan lain antara lain biaya melahirkan, biaya pengobatan, biaya pemakaman, dan biaya pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Jangka waktu kredit atau pembiayaan lebih dari 1 (satu) tahun ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain analisis mengenai rencana pengembangan kegiatan usaha yang diajukan calon debitur, kondisi/karakteristik usaha calon debitur, dan informasi dari pendamping, kelompok nasabah, dinas, atau instansi terkait. Contoh usaha yang memiliki siklus lebih dari 1 (satu) tahun antara lain ternak sapi dan tanam kopi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh penyedia kebutuhan usaha debitur antara lain penyedia pupuk dan/atau benih yang diperlukan debitur untuk kegiatan tanam padi.

Pasal 10

Huruf a

Penilaian peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional, dan tingkat risiko kepatuhan dilaksanakan antara lain sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan ketentuan pelaksanaannya;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah dan ketentuan pelaksanaannya;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan ketentuan pelaksanaannya; dan

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah dan ketentuan pelaksanaannya.

Penilaian peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional, dan tingkat risiko kepatuhan yang digunakan merupakan hasil penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Selama penilaian peringkat profil risiko belum berlaku bagi BPRS maka penilaian peringkat profil risiko, tingkat risiko operasional, dan tingkat risiko kepatuhan menggunakan penilaian terhadap faktor manajemen peringkat A atau peringkat B dalam penilaian tingkat kesehatan BPRS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “layanan perbankan elektronik” adalah layanan untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik.

Contoh layanan perbankan elektronik antara lain *short message services banking, mobile banking, dan internet banking*.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Agan Laku Pandai perorangan antara lain pimpinan/orang di dalam:

1. perusahaan tidak berbadan hukum seperti perseroan komanditer atau firma;
2. organisasi informal seperti gabungan kelompok tani; dan
3. sekolah termasuk pondok pesantren.

Perseroan komanditer merupakan badan usaha yang dikenal sebagai CV.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lokasi yang jelas” adalah lokasi Agen Laku Pandai sesuai dengan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga mempermudah Bank dalam melakukan pemantauan dan pengawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh kegiatan lain antara lain guru dan pensiunan dengan penghasilan tetap.

Huruf d

Jenis kegiatan usaha yaitu kegiatan usaha secara konvensional atau kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Yang dimaksud dengan “kelompok usaha bank” adalah kelompok usaha bank sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai konsolidasi bank umum.

Contoh:

Bank A dan Bank B merupakan bank konvensional yang berada dalam satu kelompok usaha bank yang sama, Bank C merupakan bank konvensional, dan Bank D merupakan bank syariah.

Agen Laku Pandai dari Bank A dapat menjadi Agen Laku Pandai dari Bank B dan/atau Bank D, namun tidak dapat menjadi Agen Laku Pandai dari Bank C.

Ayat (2)

Contoh program pemerintah yaitu program Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warung KUBE PKH).

Pasal 13

Huruf a

Angka 1

Contoh Agen Laku Pandai berbadan hukum antara lain penyelenggara pos, koperasi, dan perusahaan pergadaian.

Angka 2

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kinerja” adalah kinerja keuangan dan kinerja nonkeuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Transaksi terkait BSA termasuk pembukaan dan penutupan rekening.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Produk asuransi mikro merupakan produk asuransi mikro sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi mikro dan saluran pemasaran asuransi mikro.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan mikro” adalah kredit atau pembiayaan mikro yang diberikan oleh Bank.

Transaksi berupa penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan, dan/atau penerimaan pembayaran kredit atau pembiayaan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pembukaan dan penutupan rekening” adalah pembukaan dan penutupan rekening secara manual.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “produk keuangan lain” antara lain:

- a. produk Bank selain tabungan dan kredit atau pembiayaan mikro; dan
- b. produk dan/atau layanan keuangan dari lembaga selain Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Contoh:

Bapak Budi merupakan agen dari produk keuangan lain, yaitu produk L. Bank XYZ kemudian merekrut Bapak Budi sebagai Agen Laku Pandai, sehingga Bapak Budi ditetapkan sebagai Agen Laku Pandai klasifikasi A. Meskipun transaksi terkait produk L di luar cakupan layanan klasifikasi A, Bapak Budi tetap dapat melayani transaksi terkait produk L, mengingat layanan tersebut sudah dilakukan Bapak Budi sebelum menjadi Agen Laku Pandai.

Ayat (2)

Penentuan jangka waktu dan mekanisme penyesuaian klasifikasi Agen Laku Pandai, termasuk mengenai peningkatan kapabilitas Agen Laku Pandai, dimuat dalam kebijakan Bank.

Pasal 16

Ayat (1)

Berdasarkan evaluasi Bank, perubahan klasifikasi Agen Laku Pandai dapat berupa perubahan dari klasifikasi yang lebih rendah ke klasifikasi yang lebih tinggi maupun sebaliknya.

Perubahan klasifikasi Agen Laku Pandai dapat dilakukan tanpa berurutan. Contoh Agen Laku Pandai dengan klasifikasi A dapat ditingkatkan klasifikasinya menjadi klasifikasi C tanpa melalui klasifikasi B terlebih dahulu.

Contoh kriteria yang dapat dipertimbangkan oleh Bank dalam mengubah klasifikasi Agen Laku Pandai berdasarkan kebijakan Bank, antara lain:

1. tingkat kemampuan Agen Laku Pandai dalam memahami produk keuangan;
2. tingkat kemampuan keuangan Agen Laku Pandai dalam menyediakan sejumlah deposit yang ditempatkan pada Bank untuk kegiatan pelayanan oleh Agen Laku Pandai;
3. kinerja Agen Laku Pandai dalam melayani nasabah dan calon nasabah Bank;
4. tingkat kebutuhan layanan di wilayah kedudukan Agen Laku Pandai;
5. kebutuhan penyaluran program pemerintah; dan
6. portofolio layanan terkait produk keuangan lain yang telah diberikan oleh Agen Laku Pandai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perjanjian kerja sama tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar sektor perbankan, antara lain ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi mikro dan saluran pemasaran asuransi mikro.

Ayat (3)

Penyesuaian perjanjian kerja sama antara Bank dan Agen Laku Pandai diperlukan sebagai dasar hukum bagi Agen Laku Pandai dalam memasarkan produk keuangan lembaga lain.

Contoh:

Bank XYZ memiliki 2 (dua) Agen Laku Pandai, yaitu Bapak Budi dan Ibu Wati, dengan kondisi:

1. Bapak Budi menyediakan layanan transaksi produk keuangan dari PT B, berdasarkan perjanjian kerja sama antara Bapak Budi dan PT B.
2. Ibu Wati menyediakan layanan transaksi produk keuangan dari PT B berdasarkan perjanjian kerja sama antara Bank XYZ dan PT B.

Penyesuaian perjanjian kerja sama hanya dilakukan oleh Bank XYZ dengan Ibu Wati.

Ayat (4)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai produk keuangan yang dapat disediakan melalui agen atau pihak lain.

Pemenuhan ketentuan antara lain terkait dengan:

1. kriteria agen; dan
2. karakteristik produk.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “produk keuangan” adalah produk keuangan yang diterbitkan oleh lembaga lain.

Tanggung jawab meliputi:

1. risiko atas produk keuangan;
2. pelayanan pengaduan nasabah;

3. edukasi dan pelatihan terkait produk keuangan kepada Agen Laku Pandai;
4. perbuatan dan tindakan Agen Laku Pandai dalam memasarkan produk keuangan; dan
5. hal lain yang diperlukan terkait dengan produk keuangan.

Angka 2

Diperbolehkannya penyediaan produk keuangan melalui agen atau pihak lain dengan mempertimbangkan antara lain:

1. ketersediaan regulasi bagi lembaga lain dimaksud, yang mengatur mengenai pemasaran produk melalui agen atau pihak lain;
2. izin dari otoritas yang mengawasi lembaga lain dimaksud; dan
3. tidak terdapat pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Kondisi Agen Laku Pandai antara lain jumlah deposit yang ditempatkan Agen Laku Pandai pada Bank, kemampuan keuangan dan kinerja Agen Laku Pandai, serta kondisi ekonomi masyarakat di sekitar lokasi Agen Laku Pandai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kedudukan Agen Laku Pandai” adalah tempat tinggal dan/atau lokasi usaha Agen Laku Pandai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Uji tuntas dikenal sebagai *due diligence*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pertimbangan tertentu antara lain:

1. kemampuan keuangan Agen Laku Pandai;
2. perkiraan aktivitas transaksi sesuai karakteristik masyarakat di sekitar lokasi Agen Laku Pandai; dan
3. klasifikasi Agen Laku Pandai.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Mekanisme dan frekuensi pemantauan dan pengawasan ditetapkan oleh Bank dengan mempertimbangkan antara lain faktor keamanan, keyakinan terhadap kredibilitas dan integritas Agen Laku Pandai, hasil analisis pemantauan transaksi Agen Laku Pandai, serta perkembangan kegiatan usaha dan jumlah deposit Agen Laku Pandai.

Termasuk dalam kegiatan pengawasan yaitu melakukan pengecekan ke lokasi Agen Laku Pandai, untuk memastikan kesesuaian penyediaan layanan oleh Agen Laku Pandai dengan klasifikasinya dan cakupan layanan dalam perjanjian kerja sama, serta kecukupan informasi yang harus tersedia untuk nasabah di lokasi Agen Laku Pandai.

Huruf h

Contoh pelanggaran antara lain:

1. tidak mematuhi perjanjian kerja sama, misalnya melakukan layanan yang tidak termasuk dalam perjanjian kerja sama; dan

2. melakukan penyimpangan, misalnya tidak transparan dalam mengungkapkan biaya transaksi.

Huruf i

Edukasi dan pelatihan antara lain mengenai:

1. manfaat, biaya, dan risiko terkait produk Laku Pandai;
2. prosedur operasi kerja termasuk tata cara penggunaan perangkat elektronik; dan
3. prosedur uji tuntas nasabah (*customer due diligence*).

Pelaksanaan edukasi dan pelatihan kepada Agen Laku Pandai disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan Agen Laku Pandai.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Contoh kondisi tertentu antara lain terjadi bencana alam di tempat kedudukan Agen Laku Pandai, kegagalan sistem aplikasi Bank pada perangkat elektronik Agen Laku Pandai, dan Agen Laku Pandai meninggal dunia.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh hak dan kewajiban Bank antara lain menerima laporan dari Agen Laku Pandai serta melakukan edukasi dan pelatihan kepada Agen Laku Pandai.

Contoh hak dan kewajiban Agen Laku Pandai antara lain menerima pembayaran imbalan jasa (*fee*) dari Bank, menjaga kerahasiaan data nasabah, dan menyampaikan laporan kepada Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Termasuk dalam hal ini yaitu tata cara penghentian kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian berakhir (*early termination*).

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Analisis Bank mencakup antara lain kemampuan keuangan dan kecukupan infrastruktur pendukung operasional Agen Laku Pandai berbadan hukum yang telah bekerja sama dengan Bank lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Agen Laku Pandai berbadan hukum PT X bekerja sama dengan beberapa bank konvensional, yaitu Bank A, Bank B, dan Bank C, serta bank syariah yaitu Bank D. Bank A dan Bank B bergabung

dalam kelompok usaha bank yang sama. Dengan demikian, suatu gerai ritel yang dimiliki oleh PT X hanya dapat menyediakan:

- a. produk Bank A;
- b. produk Bank B;
- c. produk Bank C;
- d. produk Bank D;
- e. produk Bank A dan Bank B;
- f. produk Bank A dan Bank D;
- g. produk Bank B dan Bank D;
- h. produk Bank C dan Bank D; atau
- i. produk Bank A, Bank B, dan Bank D.

Pasal 23

Ayat (1)

Sejalan dengan tujuan program Laku Pandai, yaitu untuk perluasan akses keuangan bagi masyarakat maka proporsi kedudukan Agen Laku Pandai perlu diarahkan pada wilayah yang akses layanan keuangannya masih terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Tidak tersedianya layanan keuangan yang memadai di lokasi tempat kedudukan calon Agen Laku Pandai dapat dilihat antara lain dari perbandingan antara jumlah nasabah Bank dan jumlah penduduk serta tingkat kepadatan keberadaan jaringan kantor Bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Perangkat elektronik digunakan untuk kepentingan pelayanan nasabah dan/atau pemantauan Agen Laku Pandai oleh Bank.

Pelayanan nasabah antara lain proses pembukaan dan penutupan rekening BSA.

Pemantauan Agen Laku Pandai antara lain untuk rekapitulasi transaksi pada akhir hari.

Huruf a

Contoh perangkat keras antara lain komputer, laptop, telepon seluler, dan *electronic data capture*.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

1. bagi Bank Umum:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum dan ketentuan pelaksanaannya; dan
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum; dan
2. bagi BPR dan BPRS:
 - a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai standar penyelenggaraan teknologi informasi bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dan ketentuan pelaksanaannya; dan
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh bukti transaksi antara lain buku tabungan, notifikasi pesan singkat (*short message service*), notifikasi aplikasi pesan instan, surat elektronik, dan hasil cetak bukti transaksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain:

1. kendala jaringan telekomunikasi; dan
2. bencana alam.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Prosedur uji tuntas nasabah yang dikenal dengan *Customer Due Diligence* (CDD), perlu dilakukan untuk mengendalikan risiko terhadap potensi terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan diatur bahwa Bank dapat menerapkan CDD sederhana terhadap calon nasabah dengan tingkat risiko terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme yang tergolong rendah, termasuk dalam penyelenggaraan Laku Pandai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Prosedur pengembalian setoran, antara lain memuat:

- a. mekanisme pengembalian setoran; dan

- b. jangka waktu pengembalian setoran,
yang sesuai dengan kondisi dan/atau lokasi Agen Laku Pandai.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Contoh:

Bank Umum A menyediakan perangkat elektronik pada Agen Laku Pandai untuk verifikasi calon nasabah, berupa mesin *electronic data capture* yang telah memiliki fungsi pemindai sidik jari dan pemindai kartu identitas.

Dengan demikian proses verifikasi calon nasabah Bank Umum A dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum.

Pasal 30

Untuk memperoleh izin penyelenggaraan layanan perbankan digital, tata cara dan persyaratan permohonan izin penyelenggaraan layanan perbankan digital dilaksanakan sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum; dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank umum.

Pasal 31

Ayat (1)

Pekerjaan tertentu yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga antara lain pekerjaan yang terkait dengan pengelolaan Agen Laku Pandai dan penyediaan jasa teknologi informasi.

Contoh pekerjaan tertentu yang terkait dengan pengelolaan Agen Laku Pandai antara lain:

1. perekrutan Agen Laku Pandai;
2. pelatihan dan edukasi Agen Laku Pandai;
3. manajemen likuiditas Agen Laku Pandai; dan

4. pemantauan dan pengawasan Agen Laku Pandai.

Ayat (2)

Contoh:

Dalam melakukan pelatihan dan edukasi kepada Agen Laku Pandai, pihak ketiga memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup atas materi yang akan disampaikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dan ketentuan pelaksanaannya; dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum dan ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh faktor keaslian (*authentication factor*) berupa:

- a. apa yang anda tahu (*what you know*), antara lain *Personal Identification Number* (PIN) dan *password*;
- b. apa yang anda punya (*what you have*), antara lain kartu magnetis, kartu ber-*chip*, token, dan tanda tangan elektronik; serta
- c. ciri khas anda (*what you are*) antara lain biometrik seperti sidik jari, suara, dan iris mata.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Laporan perkembangan penyelenggaraan Laku Pandai antara lain memuat:

- a. perkembangan Agen Laku Pandai;
- b. perkembangan produk Laku Pandai; dan
- c. transaksi terkait dengan produk Laku Pandai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pertimbangan tertentu antara lain dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan diketahui:

1. terdapat pelanggaran terhadap ketentuan rahasia Bank; dan/atau
2. Agen Laku Pandai telah terlebih dahulu bekerja sama dengan Bank lain yang kegiatan usahanya sejenis di luar kelompok usaha bank yang sama dan kerja sama masih berlangsung.

Pasal 39

Kebijakan dan prosedur dalam penyelenggaraan Laku Pandai antara lain:

1. kebijakan mengenai mekanisme perubahan klasifikasi Agen Laku Pandai; dan
2. prosedur pengembalian setoran nasabah yang ditolak sebagai nasabah BSA.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan” adalah Aplikasi Pelaporan Online Otoritas Jasa Keuangan (APOLO).

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.